

PENETAPAN SYARAT BATAS MINIMUM DUKUNGAN CALON

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 23/HK.03.1-KPT/9206/KPU-KAB/X/2019

PENENTAPAN SYARAT BATAS MINIMUM DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK BINTUNI TAHUN 2020

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4889, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151 Tahun 2001); UU Nomor 26 Tahun 2002; UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; Berita acara Nomor : 77/HK.04.1.BA.HP/9206/KPU-Kab/XII/2018; Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/HK.03.1-KPT/9206/KPU-KAB/X/2019 diatur tentang :

Penetapan Syarat Batas Minimum Dukungan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.